

# BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

# NOMOR 2 TAHUN 2024

#### **TENTANG**

# PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

### Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
  - b. bahwa untuk memberikan arahan landasan dan kepastian hukum pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

# Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor 12 Tahun Peraturan Pembentukan tentang Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2019 Nomor 41, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 23 8. Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157;)
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 6);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 Nomor 1);

# Dengan Persetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

#### KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

### dan

#### BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

#### Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :
  - a. Laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. neraca;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan arus kas;
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

## Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

1. Pendapatan

a.	Pendapatan Asli Daerah	Rp.	60.648.425.452,67
b.	Pendapatan Transfer	Rp.	1.092.157.537.667,00
c.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp.	0,00
	Jumlah Pendapatan	Rp.	1.152.805.963.119,67

- 2. Belanja
  - a. Belanja Operasi
    - 1. Belanja Pegawai Rp. 386.629.792.313,25

		2.	Belanja Barang	Rp.	295.361.011.886,58
		3.	Bunga	Rp.	0,00
		4.	Subsidi	Rp.	125.000.000,00
		5.	Hibah	Rp.	32.617.047.038,00
		6.	Bantuan Sosial	Rp.	125.786.500,00
			Jumlah Belanja Operasi	Rp.	714.858.637.737,83
	b.	Bela	anja Modal		
		1.	Belanja Tanah	Rp.	113.862.400,00
		2.	Belanja Peralatan dan Mesin	Rp.	59.869.144.481,00
		3.	Belanja Gedung dan Bangunan	Rp.	82.870.788.073,52
		4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp.	167.268.472.488,58
		5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp.	4.043.775.400,00
		6.	Belanja Aset Lainnya	Rp.	297.036.000,00
			Jumlah Belanja Modal	Rp.	314.463.078.843,10
	c.	Bela	anja Tak Terduga		
		1.	Belanja Tak Terduga	Rp.	609.000.000,00
			JumlahBelanja Tak Terduga	Rp.	609.000.000,00
3.	Bel	anja	Transfer		
	a.	Bela	anja Transfer Bagi Hasil	Rp.	2.277.510.769,00
	b.	Bela	anja Transfer Bantuan Keuangan	Rp.	146.473.468.328,00
			Jumlah Belanja Transfer	Rp.	148.750.979.097,00
	Jur	nlahl	Belanja		1.178.681.695.677,93
4.	Sur	plus	(Defisit)	Rp.	(25.875.732.558,26)
5.	Pen	nbiay	raan		
	a.	Pen	erimaan Pembiayaan	Rp.	98.828.692.083,86
	b.	Pen	geluaran Pembiayaan	Rp.	6.000.000.000,00
		Pen	nbiayaan Netto	Rp.	92.828.692.083,86
6.	Sisa	a Leb	ih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Rp.	66.952.959.525,60
			Pasal 3		
<b>T</b> T			D 1' ' A 1 '	1.	1 1 1 1 5 10

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

1 Selisih anggaran dengan realisasi Pendapatan sejumlah Rp(4.785.854.953,33) dengan rincian sebagai berikut:

a.	Anggaran	Rp.	1.157.591.818.073,00
b.	Realisasi	Rp.	1.152.805.963.119,67
	SelisihLebih/Kurang	Rp.	(4.785.854.953,33)

2	Se	elisih an	ggaran denga	n realisasi	Belanja	sejun	nlah Rp(71.738.8	814.479,07)
	de	dengan rincian sebagai berikut:						
	a.	Angga	ran			Rp.	1.250.420.	510.157,00
	b.	Realisa	asi			Rp.	1.178.681.	695.677,93
		Selisih	Lebih/Kuran	g		Rp.	(71.738.8	814.479,07)
3	Se	elisih	anggaran	dengan	realisas	si s	surplus/deficit	sejumlah
	Rŗ	66.952.	959.525,74 d	enganrincia	ansebaga	aiberik	cut:	
	a.	Angga	ran			Rp.	(92.828.6	592.084,00)
	b.	Realisa	asi			Rp.	(25.875.	732.558,26)
		Selisih	Lebih/Kuran	g		Rp.	66.952.	959.525,74
4	Se	elisihang	garandengan	realisasiPen	erimaar	ıPemb	iayaansejumlah	Rp0,00
	de	nganrin	ciansebagaibe	erikut:				
	a.	Angga	ran			Rp.	98.828.	692.083,86
	b.	Realisa	asi			Rp.	98.828.	692.083,86
		Selisih	Lebih/Kuran	g		Rp.		0,00
5	Se	elisihang	garandengan	realisasiPen	geluara	nPemb	oiayaansejumlah	Rp0,00
	de	nganrin	ciansebagaibe	erikut:				
	a.	Angga	ran			Rp.	6.000.	000.000,00
	b.	Realisa	asi			Rp.	6.000.	000.000,00
		Selisih	Lebih/Kuran	g		Rp.		0,00
6	Se	elisihang	garandengan	realisasiPen	nbiayaar	n N	etto sejumlał	n Rp0,00
	de	nganrin	ciansebagaibe	erikut:				
	a.	Angga	ran			Rp.	92.828.	692.083,86
	b.	Realisa	asi			Rp.	92.828.	692.083,86
		Selisih	Lebih/Kuran	g		Rp.		0,00
				Pa	ısal 4			
I	Lap	oran Pe	rubahan Sal	do Anggara	n Lebih	seba	gaimana dimak	sud dalam
I	Pas	al 1 hur	uf b per31 De	sember Tah	un 2023	3sebag	gai berikut:	
8	ι.	Saldo A	nggaran Lebil	h Awal		Rp.	98.828.69	2.083,86
ł	).		naan SAL seb yaan Tahun E	_	maan	Rp.	98.828.69	2.083,86
(	2.		bih/Kurang P an (SiLPA)	embiayaan		Rp.	66.952.95	9.525,60
C	1.	Koreksi Sebelur	Kesalahan Pe nnya	embukuan ′	Гаhun	Rp.		0,00
e	<b>.</b>	Lain-lai	n			Rp.		0,00
		Saldo A	nggaran Lebi	h Akhir		Rp.	66.952.95	9.525,60

## Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per31 Desember Tahun 2023sebagai berikut:

a.	Jumlah Aset	Rp.	2.373.970.431.394,39
b.	Jumlah Kewajiban	Rp.	3.712.358.871,70
C.	Jumlah Ekuitas	Rn.	2.370.258.072.522.69

### Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2023sebagai berikut:

a.	Surplus/Defisit Kegiatan Operasional	Rp.	173.643.212.517,82
b.	Surplus/Defisit Kegiatan Non	Rp.	(9.602.643.671,85)
	Operasional		
c.	Pos Luar Biasa	Rp.	(609.000.000,00)
	Surplus/Defisit LO	Rp.	163.431.568.845,97

## Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per 31 Desember Tahun 2023sebagai berikut:

a.	Saldo Awal Kas di BUD	Rp.	98.828.692.083,86
b.	Kenaikan dan Penurunan Kas	Rp.	(31.875.732.558,26)
c.	Saldo Akhir Kas di BUD	Rp.	66.952.959.525.60

#### Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a.	Ekuitas Awal	Rp.	2.226.111.685.626,93
b.	Surplus/Defisit-LO	Rp.	163.431.568.845,97
c.	Dampak Kumulatif Perubahan	Rp.	(19.285.181.950,21)
	Kebijakan/Kesalahan Mendasar		
	Ekuitas Akhir	Rp.	2.370.258.072.522,69

## Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik secara Kuantitatif maupun Kualitatif atas Pos-Pos Laporan Keuangan.

#### Pasal 10

PertanggungjawabanpelaksanaanAnggaran Pendapatan dan Belanja DaerahsebagaimanadimaksuddalamPasal 1 tercantumdalam Lampiran sebagaibagian yang tidakterpisahkandariPeraturan Daerah ini, terdiridari:

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;

b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

c. Lampiran III : Neraca;

d. Lampiran IV : Laporan Operasional;

e. Lampiran V : Laporan Arus Kas;

f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas; dan

g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan.

#### Pasal 11

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalamPasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran VIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
- b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran IX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

# Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 27 Agustus 2024
BUPATT TANJUNG JABUNG TIMUR,

Diundangkan di Muara Sabak

pada tanggal 27 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

SAPRIL

NOMOR. 2.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI :(...3.-.46/2024)